



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa mengacu ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 355 ayat (1), Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2026 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kerinci dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

- tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 17. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
 19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 Nomor 13);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 1); dan
 22. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Perencanaan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan pertimbangan sumberdaya yang tersedia.
4. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur masyarakat Kabupaten Kerinci dalam rangka mencapai Visi dan Misi Daerah.
5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2025, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi penjabaran Tujuan dan Sasaran yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026, Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Jambi dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Kerinci adalah instrumen perencanaan strategis jangka panjang yang memuat visi besar pembangunan daerah dalam rentang waktu 20 tahun. Dokumen ini dirancang untuk menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan, termasuk sasaran utama yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kerinci.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Sasaran adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh PD.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Maksud Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah landasan dan pedoman operasional bagi PD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2026 yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas

pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan kerangka pendanaannya.

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen anggaran;
2. Menjaga legitimasi kegiatan baru dalam Perubahan RKPD Kabupaten/Kota. Legitimasi yang dimaksud dilakukan melalui pertimbangan/kriteria :
 - a. Isu-isu strategis terkini terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Kesesuaian peraturan perundang-undangan terbaru;
 - c. Kesesuaian dan keselarasan kegiatan dengan isu-isu strategis dan kebijakan terkini;
 - d. Jaminan pencapaian target *outcome*;
 - e. Hasil pengendalian dan evaluasi RKPD; dan
 - f. Kesesuaian kewenangan antar tingkat pemerintahan dan tugas pokok dan fungsi unit kerja (PD);
3. Menyelaraskan/mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, serta Program Asta Cita.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2026 meliputi pergeseran kegiatan antar PD, Penghapusan kegiatan, Penambahan Kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 4

- (1) Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: PENUTUP

- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkan Perubahannya Perubahan RKPD Tahun 2026 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Tahun 2026.
- (2) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkan Perubahannya Perubahan RKPD Tahun 2026 ditetapkan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026.

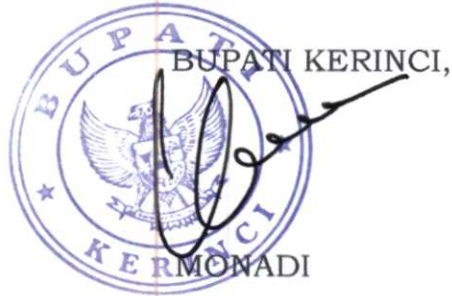
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 31 Juli 2026



Diundangkan di Siulak
pada tanggal 31 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026 NOMOR 20